



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

CV Citra Bersama, tempat kedudukan Jl. Kudus No. 10, RT 003/002, Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Kel. Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Wijonarko, Advokat yang berkantor di Jl Sipayung 1 No 15, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 22 November 2022 dengan Register No. 188/SK/11/2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT Bank Pembangunan Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Slawi, tempat kedudukan Jl. Jenderal Ahmad Yani No.30, Procot, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 22 November 2022 di bawah register Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Slw.;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 22 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara Nomor 591/ADV-AW/III/2023 tertanggal 7 Maret 2023 dari Kuasa Penggugat yang menyatakan mencabut Gugatan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Slw pada tanggal 21 Maret 2023 yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Maret 2023 karena pihak Penggugat dan Tergugat sudah damai diluar persidangan dan sudah menjalin hubungan baik sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini, dan oleh karena di persidangan Tergugat telah menyetujui

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

permohonan Kuasa Penggugat tersebut secara lisan sehingga permohonan Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Slw.;

Menimbang, bahwa gugatan perkara ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat.;

Memperhatikan, Pasal 272 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Slw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 522.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh dua Ribu Rupiah);

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 21 Maret 2023

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, S.H., M.H.

HASNUL TAMBUNAN, S.H., M.H.

ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI UTAMI, S.H.

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,00
3.	Biaya penggandaan Berkas	=	Rp.	
35.000,00				
4.	Biaya Panggilan	=	Rp.	387.000,00
5.	Redaksi	=	Rp.	10.000,00
6.	Materai	=	Rp.	10.000,00

Jumlah = Rp. 522.000,00
(Lima Ratus Dua Puluh dua Ribu Rupiah)